



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ahmadia Alias Memed Bin Karmin;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cirejag RT. 002 Desa/Kelurahan Belendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Teddy Alias Segel Bin Yudhi;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/05 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Prakarsa Indah RT09/12 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendra Supriatna, SH., MH., Dkk Advokat-advokat dan Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Laskar NKRI beralamat di Jalan Galuh Mas Raya Ruko Primrose RK VII/A-101 RT/RW 022/007 Sukaharja-Telukjambe Timur Kabupaten Karawang-Jawa Barat 41316 berdasarkan surat kuasa khusus 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 397/Pid.B/2020/PN Kwg tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2020/PN Kwg tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMADDIA Als MEMED Bin KARMIN dan Terdakwa II TEDDY Als SEGEL Bin YUDHI**, terbukti secara sah dan meyakinkanpo/II telah melakukan tindak pidana **pengeroyokan** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMADDIA Als MEMED Bin KARMIN dan Terdakwa II TEDDY Als SEGEL Bin YUDHI**, dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam)**

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV Adira Finance;
- 1 buah mesin penghitung uang kondisi rusak;
- 2 buah layar monitor komputer kondisi rusak;

Dikembalikan kepada yang berhak PT ADIRA FINANCE Cabang Karawang Kertabumi melalui saksi ADE PURNAWIRYADI;

- Pecahan kaca;
- 1 buah golok berikut sarungnya warna coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan pidana dengan alasan, Para Terdakwa benar-benar sangat menyesal atas tindakan yang diperbuatnya, merasa jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I AHMADDIA Als MEMED Bin KARMIN dan Terdakwa II TEDDY Als SEGEL Bin YUDHI** secara bersama-sama dengan Anggota Laskar NKRI Lainnya yang para terdakwa tidak kenali, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 di Kantor ADIRA FINANCE Cabang Karawang Kertabumi Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka-luka**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Awalnya terdakwa I AHMADDIA Als MEMET Bin KARMIN mendapatkan informasi dari terdakwa II TEDDY Als SEGEL Bin YUDHI yang mengatakan jika ada salah satu anggota Laskar NKRI yang dibacok oleh orang Ambon yang diduga

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan oleh Adira Finance yang kemudian atas informasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II dengan membawa golok pergi menuju DPP NKRI selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II yang telah berkumpul tersebut pergi bersama rombongan lain bersama-sama Anggota NKRI lainnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang mendatangi kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II bersama 2 (dua) orang anggota NKRI yang terdakwa tidak kenali masuk kedalam kantor Adira Finance tersebut serta melakukan penyerangan terhadap satpam Adira Finance yang berusaha melawan dan menghalahi para terdakwa yang kemudian satpam yaitu saksi BENI SUPRIYATNA mengalami luka-luka dibagian punggung dan jari sebelah kiri terkena bacokkan golok oleh para terdakwa dan juga para terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam kantor Adira Finance Cabang Karawang tersebut dengan menggunakan golok adapun barang-barang yang di rusak oleh para terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota NKRI yang terdakwa tidak kenali yaitu berupa 2 (dua) buah CCTV, Layar TV, Komputer, mesin penghitung uang, kursi, meja dan kaca pintu sehingga rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali, setelah merusak barang-barang tersebut para terdakwa bersama Anggota NKRI lainnya pergi meninggalkan kantor Adira Finance tersebut menuju Grand Taruma;

- Bahwa peristiwa atau kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa di tempat umum yang dapat terlihat khalayak ramai;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 102/VL-Ver/IX/2021 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG yang ditanda tangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM tanggal 29 September 2021 terhadap korban Beni Supriatna;
- Dengan Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia Dua Puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa Luka Iris Pada Anggota Gerak: Luka terbuka pada jari telunjuk tangan kiri, Luka terbuka pada Jari tengah tangan kiri ruas kedua, Luka terbuka pada jari manis ruas kedua. Akibat luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan matapencarian untuk sementara waktu;
- Bahwa atas Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan saksi BENI SUPRIYATNA mengalami Luka-luka;

Perbuatan Para terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADE PURNAWIRYADI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi di kantor Adira Finance tersebut bekerja sebagai headcall yang bertugas menangani angsuran konsumen yang menunggak;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance cabang Karawang kertabumi kec. Karawang barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak kenal namun menggunakan atribut LSM NKRI korban pengerusakan Adira Finance dan korban pengeroyokan Sdr. BENI yang merupakan security adira Finance;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tersebut berjumlah sekitar 4 orang;
- Bahwa Barang yang di rusak tersebut berupa dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu meja barang tersebut milik Adira Finance;
- Bahwa 4 (empat) orang pelaku yang diantaranya para Terdakwa melakukan pengerusakan dan pengeroyokan masuk ke dalam Kantor Adira dengan membawa senjata tajam lalu merusak barang-barang yang ada di kantor Adira Finance tersebut menggunakan senjata tajam dan juga menyerang Sdr. Beni security menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung juga jari dari Sdr. Beni;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat kejadian Saksi berada di kantor Adira tersebut namun Saksi ada di lantai atas kejadian tersebut di lantai bawah setelah kejadian pengerusakan Saksi baru mengecek ke bawah melihat barang-barang di Kantor Adira Finance sudah berantakan dan Saksi Beny tangan nya terluka;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu namun setelah kejadian ada informasi karena anggota NKRI tersebut berkelahi dengan eksternal mitra dari Adira Finance sehingga menyerang ke kantor Adira Finance;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Beny terkena sabetan senjata tajam karena Saksi melihat Saksi Beny ada dilokasi pada saat kejadian berusaha menghalang halangi para Terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan pihak NKRI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan memang ada perwakilan dari pihak para Terdakwa yang datang dan bertemu dengan pimpinan cabang Adira Finance untuk melakukan upaya perdamaian namun tidak ada respon dari pimpinan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibatnya Saksi korban Beny mengalami luka sabetan di bagian punggung dan juga di jari dan pihak Adira Finance mengalami kerugian kerusakan barang berupa dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu meja dan barang tersebut rusak tidak bisa di gunakan lagi;
- Bahwa atas Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan Saksi BENI SUPRIYATNA mengalami Luka-luka;

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. BENI SUPRIYATNA keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 WIB di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak kenal namun menggunakan atribut LSM NKRI korban pengrusakan Adira Finance dan korban pengeroyokan Saksi sendiri;
- Bahwa Barang yang di rusak tersebut berupa dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu meja barang tersebut milik Adira Finance;
- Bahwa 4 (empat) orang pelaku yang diantaranya para Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengeroyokan masuk kedalam Kantor Adira Finance dengan membawa senjata tajam lalu merusak barang-barang yang ada di kantor Adira Finance tersebut menggunakan senjata tajam dan juga langsung menyerang Saksi menggunakan senjata tajam dan mengenai punggung juga jari tangan kiri Saksi;
- Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di lokasi kejadian Saksi yang berhadapan langsung dengan Terdakwa tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadinya pengrusakan juga pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa tersebut menyerang Saksi karena Saksi mencoba menghadang para Terdakwa tersebut yang sedang melakukan pengrusakan barang-barang yang ada di dalam Kantor Adira Finance tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada masalah dengan para Terdakwa pihak NKRI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berusaha untuk menahan para Terdakwa melakukan pengrusakan namun akibatnya Saksi mengalami luka di bagian bahu belakang dan juga luka sobek di lengan jari kiri dan Saksi mengalami luka jahitan dan salah satu yang melakukan pembacokkan kepada Saksi adalah Terdakwa Ahmaddia dengan menggunakan golok dan pihak Adira Finance mengalami kerugian kerusakan barang berupa dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu meja dan barang tersebut rusak tidak bisa digunakan lagi;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan para Terdakwa tersebut empat orang laki-laki menggunakan atribut LSM NKRI senjata yang di bawa tersebut pedang dan golok semuanya membawa senjata tajam termasuk diantaranya adalah Terdakwa Ahmaddia dan Terdakwa Teddy;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah kerugian secara materil sekitar Rp. 102.000.000 atas kerusakan barang-barang seperti diantaranya dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu, meja dan barang tersebut rusak tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa orang tersebut yang telah melakukan pengerusakan di kantor Adira Finance dan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa peran Terdakwa Teddy Alias Segel yang menyerang Saksi menggunakan golok namun Saksi menghindar sehingga Saksi tidak kena namun kembali di serang oleh Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan mengenai punggung Saksi sedikit lalu juga mengenai jari tangan Saksi mengalami luka sobek selain Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Teddy alias Segel tidak ada yang menyerang Saksi yang lainnya hanya melakukan pengerusakan di kantor Adira finance;
- Bahwa atas Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan Saksi sendiri mengalami Luka-luka;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. KANIA FIRSTIANI SENTOSA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak kenal dan korban pengerusakan Adira Finance dan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pengeroyokan Sdr. Bedil yang merupakan Security Adira Finance;

- Bahwa pada saat itu pelakunya tersebut berjumlah sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa barang yang di rusak tersebut berupa kaca depan kantor, CCTV, komputer, kursi, meja, mesin penghitung uang, kaca meja, hiasan-hiasan kantor barang tersebut milik Adira Finance;
- Bahwa 4 (empat) orang pelaku termasuk para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adira Finance dengan membawa senjata tajam lalu merusak barang-barang yang ada di Kantor Adira Finance tersebut menggunakan senjata tajam dan juga menyerang Sdr. Beni security menggunakan senjata tajam mengenai pundak dan juga jari dari Sdr. Beni;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat kejadian Saksi berada di Kantor Adira Finance tersebut berada di lantai bawah tempat kejadian tersebut pada saat terjadi keributan Saksi langsung menyelamatkan diri naik ke lantai atas;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya hingga terjadinya pengerusakan dan pengerusakan tersebut namun pada saat kejadian para Terdakwa tersebut teriak-teriak "mana ambon";
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu mengapa hingga Terdakwa tersebut juga menyerang Sdr. Beni dan melukai Sdr. Beni;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak ada masalah dengan pihak NKRI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibatnya Korban Sdr. Beny mengalami luka sabitan di bagian jari tangan kiri dan pihak Adira Finance mengalami kerugian kerusakan barang berupa dua buah CCTV, Layar TV, komputer, kursi, mesin penghitung uang, kaca pintu meja dan barang tersebut rusak tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa atas Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan Saksi Beni Supryatna mengalami Luka-luka;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa di dekat Kantor Disnaker Warung Bambu Karawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Tedi alias Segel dan dua orang lagi lainnya anggota NKRI yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama kurang lebih sekitar 4 (empat) orang orang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengerusakan di Kantor Adira Finance Kab. Karawang pada hari kamis tanggal 17 September 2021 sekitar jam 16.00 wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa menggunakan golok bersama dengan yang lainnya juga menggunakan golok merusak barang yang ada di kantor Adira Finance menggunakan golok dan berusaha menyerang security Adira Finance menggunakan golok;
- Bahwa Terdakwa mendatangi ke kantor Adira Finance menggunakan golok merusak barang menggunakan golok yaitu Meja, Kursi, komputer, kaca dan Terdakwa membacokkan security ADIRA menggunakan golok mengenai wajah dan jari tangan security tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa tadinya hanya ingin mencari orang ambon anggota Adira Finance yang sebelumnya melukai teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar kabar ada teman Terdakwa anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang ambon diduga dari Adira Finance Terdakwa di beritahu oleh Sdr. Tedi alias Segel yang datang kerumah Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mendatangi kantor Adira Finance untuk melakukan pengerusakan bersama dengan Terdakwa Tedi alias Segel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan hanya di kantor Adira Finance Terdakwa setelah itu Terdakwa ikut rombongan NKRI ke Grand Taruma dan setelah itu ke hotel Britz mencari orang ambon tersebut namun tidak ikut melakukan pengerusakan di tempat tersebut;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan awal mulanya saat Terdakwa pada saat dirumah didatangi oleh Terdakwa Tedi alias Segel memberi tahu jika ada anggota NKRI terkena luka bacok oleh orang ambon yang di tugaskan oleh Adira Finance Terdakwa lalu Terdakwa langsung ikut bersama Terdakwa Tedi alias Segel membawa golok menuju ke Kantor DPP NKRI setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel yang juga sudah membawa golok bersama rombongan lainnya berjumlah sekitar 10 orang mendatangi kantor Adira Finance namun sampai di kantor Adira Finance Terdakwa sampai disana hanya berjumlah 4 empat orang langsung merusak kantor Adira Finance dan mencoba menyerang security mengenai wajah juga jari security tersebut dan Terdakwa juga merusak barang berupa Meja, kursi, kaca, komputer yang ada di tempat tersebut menggunakan golok setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Tedi alias Segel langsung kembali ke kantor DPP NKRI dan tidak lama ada informasi orang ambon nongkrong di daerah Grand Taruma berangkat lagi bersama rombongan ke Grand Taruma disana anggota NKRI merusak di Grand Taruma namun Terdakwa tidak ikut merusak dan sehabis itu langsung menuju Brits hotel dan anggota NKRI lainnya malah menyerang hotel namun Terdakwa tidak ikut Terdakwa langsung pulang bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat penyerangan di kantor Adira Finance ada 1 korban security Adira namun Terdakwa tidak kenal orang tersebut dan merusak barang-barang yang ada di dalam kantor Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyerang security karena mencoba menghalang halangi pada saat menyerang kantor Aadira Finance tersebut
- Bahwa seingat Terdakwa security tersebut luka di bagian wajah sedikit dan luka sayatan di bagian jari tangan;
- Bahwa senjata tajam tersebut golok milik Terdakwa namun setelah kejadian golok tersebut langsung Terdakwa buang di irigasi belendung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang memerintahkan Terdakwa hanya inisiatif sendiri dan spontanitas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang yang rusak yang Terdakwa ingat komputer, meja, Kursi, kaca di tempat tersebut dan saksi Beni yang merupakan security dari Adira Finance mengalami luka-luka di punggung dan tangannya;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh teman Terdakwa dari LSM NKRI telah berupaya 2 (dua) kali mendatangi kantor Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi untuk meminta maaf dan akan mengganti biaya kerusakan yang telah Terdakwa perbuat namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa di dekat kantor Disnaker Warung Bambu Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan dua orang lagi lainnya anggota NKRI yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama kurang lebih sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pengerusakan di Kantor Adira Finance Kab. Karawang pada hari Kamis tanggal 17 September 2021 sekitar jam 16.00 wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut Terdakwa menggunakan golok kecil bersama dengan yang lainnya juga menggunakan golok merusak barang yang ada di kantor Adira Finance menggunakan golok dan berusaha menyerang security Adira Finance menggunakan golok tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Adira Finance menggunakan golok merusak barang menggunakan golok yaitu Meja, Kursi, komputer, kaca dan Terdakwa berusaha menyerang security namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa tadinya hanya ingin mencari orang ambon anggota Adira Finance yang sebelumnya melukai teman Terdakwa sesama anggota NKRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar kabar ada teman Terdakwa anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambon diduga dari Adira Finance sehingga Terdakwa marah dan mendatangi kantor Adira Finance untuk melakukan pengerusakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan hanya di kantor Adira Finance dan setelah itu Terdakwa ikut rombongan NKRI ke Grand Taruma dan setelah itu ke Hotel Britz mencari orang ambon tersebut namun tidak melakukan pengerusakan Terdakwa malah mencoba meleraikan teman Terdakwa yang mencoba merusak di Grand Taruma tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan awal mulanya saat Terdakwa sedang di rumah melihat grup whatsapp adanya informasi jika anggota NKRI terkena luka bacak oleh orang ambon yang di tugaskan oleh Adira Finance Terdakwa lalu langsung dari rumah membawa golok menjemput Terdakwa Ahmaddia alias Memet di rumahnya mengajaknya ke Kantor DPP NKRI setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmaddia alias Memet yang juga sudah membawa golok bersama rombongan lainnya berjumlah sekitar 10 orang mendatangi kantor Adira Finance namun sampai di kantor Adira Terdakwa sampai disana hanya berjumlah 4 (empat) empat orang langsung merusak kantor Adira Finance dan mencoba menyerang security namun tidak kena lalu security tersebut di serang lagi oleh Terdakwa Ahmaddia alias Memet namun Terdakwa tidak tahu mengenai apa nya Terdakwa merusak barang bersama Meja, kursi, kaca, komputer yang ada di tempat tersebut menggunakan golok setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Ahmaddia alias Memet langsung kembali ke kantor DPP NKRI dan tidak lama ada informasi orang ambon nongkrong di daerah Grand Taruma berangkat lagi bersama rombongan ke Grand Taruma disana anggota NKRI merusak di Grand Taruma namun Terdakwa tidak ikut merusak malah mencoba meleraikan dan sehabis itu langsung menuju Brits Hotel dan anggota NKRI lainnya malah menyerang Hotel namun Terdakwa tidak ikut Terdakwa langsung pulang bersama dengan Terdakwa Ahmaddia alias Memet;
- Bahwa pada saat penyerangan di kantor Adira Finance ada 1 korban security Adira Finance namun Terdakwa tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyerang security karena mencoba menghalang-halangi pada saat menyerang kantor Adira Finance tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan security tersebut luka di bagian mana karena pada saat Terdakwa serang tidak kena security tersebut menghindar namun di serang lagi oleh Terdakwa AHMADIA alias MEMET namun Terdakwa tidak tahu mengenai apa;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut golok kecil tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada yang memerintahkan Terdakwa hanya inisiatif sendiri dan spontanitas saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika diperlihatkan gambar yang ada di CCTV Terdakwa mengakui ya benar video tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan dua lainnya pada saat melakukan pengeroyokan dan pengerusakan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang yang rusak yang Terdakwa ingat komputer, meja, Kursi, kaca di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diwakili oleh teman Terdakwa LSM NKRI telah berupaya 2 (dua) kali mendatangi kantor Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi untuk meminta maaf dan akan mengganti biaya kerusakan yang telah Terdakwa perbuat namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV Adira Finance;
- 1 buah mesin penghitung uang kondisi rusak;
- 2 buah layar monitor komputer kondisi rusak;
- Pecahan kaca;
- 1 buah golok berikut sarungnya warna coklat, barang bukti tersebut sudah diperlihatkan didepan persidangan yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan yang sah;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menghadirkan Saksi-saksi Ade charge (Saksi yang meringankan) didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MARTONO**, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dalam struktural jabatan di LSM NKRI menjabat sebagai Panglima di LSM NKRI;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui Kejadiannya Pengerusakan dan pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Ahmaddia alias Memed Bin Karmin dan Terdakwa Teddy alias Segel Bin Yudhi merupakan anggota NKRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Ahmaddia dan Terdakwa Teddy alias Segel melakukan perbuatan tersebut disebabkan sebelumnya ada salah satu anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang ambon diduga pihak ketiga dari Adira Finance atas dasar tersebutlah timbul solidaritas dari para Terdakwa untuk mencari pelaku dan mendatangi Kantor Adira Finance tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi sebagai Panglima di LSM NKRI mewakili pihak para Terdakwa telah berupaya 2 (dua) kali mendatangi Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi untuk meminta maaf dan akan mengganti biaya kerusakan yang telah para Terdakwa perbuat namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **RUSLI** saksi dalam struktural jabatan di LSM NKRI menjabat sebagai Timses Inti yang mendampingi Ketua Umum di LSM NKRI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa Saksi meringankan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi dalam struktural jabatan di LSM NKRI menjabat sebagai Timses Inti yang mendampingi Ketua Umum di LSM NKRI;
- Bahwa Kejadiannya Pengerusakan dan pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Ahmaddia alias Memed Bin Karmin dan Terdakwa Teddy alias Segel Bin Yudhi merupakan anggota NKRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Ahmaddia dan Terdakwa Teddy alias Segel melakukan perbuatan tersebut disebabkan sebelumnya ada salah satu anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang ambon diduga pihak ketiga dari Adira Finance atas dasar tersebutlah timbul solidaritas dari para Terdakwa untuk mencari pelaku dan mendatangi Kantor Adira Finance tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi sebagai timses Inti yang mendampingi Ketua Umum di LSM NKRI bersama Martono Panglima di LSM NKRI mewakili pihak para Terdakwa telah berupaya 2 (dua) kali mendatangi Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi untuk meminta maaf dan akan mengganti biaya kerusakan yang telah para Terdakwa perbuat namun tidak ada titik temu antara kedua belah pihak;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian pengeroyokan dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat Kab. Karawang dan yang menjadi korban adalah Saksi Tedi Supryatna sebagai Security dan pihak dari Adira Finance;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pengrusakan terhadap Saksi Korban dan Adira Finance adalah Terdakwa Ahmaddia Alias Memed dan Terdakwa Teddy Alias Segel;
- Bahwa, Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adira Finance dengan membawa senjata tajam lalu merusak barang-barang yang ada di Kantor Adira Finance tersebut menggunakan senjata tajam dan juga menyerang Sdr. Beny security menggunakan senjata tajam mengenai pundak dan juga jari dari Sdr. Beny;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut para Terdakwa menggunakan golok bersama dengan yang lainnya juga menggunakan golok merusak barang yang ada di kantor Adira Finance

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan golok dan berusaha menyerang security Adira Finance menggunakan golok;
- Bahwa para Terdakwa mendatangi ke kantor Adira Finance menggunakan golok merusak barang menggunakan golok yaitu Meja, Kursi, komputer, kaca dan Terdakwa Ahmaddia alias Memet membacokkan security Adira Finance menggunakan golok mengenai wajah dan jari tangan security tersebut;
 - Bahwa maksud Terdakwa tadinya hanya ingin mencari orang ambon anggota Adira Finance yang sebelumnya melukai teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mendengar kabar ada teman para Terdakwa anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang ambon diduga dari Adira Finance dimana Terdakwa Ahmaddia alias Memet di beritahu oleh Sdr. Tedi alias Segel yang datang kerumah Terdakwa Ahmaddia alias Memet sehingga Terdakwa Ahmaddia alias Memet marah dan mendatangi kantor Adira Finance untuk melakukan pengrusakan bersama dengan Terdakwa Tedi alias Segel;
 - Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet melakukan pengrusakan hanya di kantor Adira Finance Terdakwa Ahmaddia alias Memet setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet ikut rombongan NKRI ke Grand Taruma dan setelah itu ke hotel Britz mencari orang ambon tersebut namun tidak ikut melakukan pengrusakan di tempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet jelaskan awal mulanya saat Terdakwa pada saat dirumah didatangi oleh Terdakwa Tedi alias Segel memberi tahu jika ada anggota NKRI terkena luka bacok oleh orang ambon yang di tugaskan oleh Adira Finance Terdakwa lalu Terdakwa Ahmaddia alias Memet langsung ikut bersama Terdakwa Tedi alias Segel membawa golok menuju ke Kantor DPP NKRI setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel yang juga sudah membawa golok bersama rombongan lainnya berjumlah sekitar 10 orang mendatangi kantor Adira Finace namun sampai di kantor Adira Finance Terdakwa Ahmaddia alias Memet sampai disana hanya berjumlah 4 empat orang langsung merusak kantor Adira Finance dan mencoba menyerang security mengenai wajah juga jari security tersebut dan Terdakwa Ahmaddia alias Memet juga merusak barang berupa Meja, kursi, kaca, komputer yang ada di tempat tersebut menggunakan golok setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet bersama Terdakwa Tedi alias Segel langsung kembali ke kantor DPP NKRI dan tidak lama ada informasi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ambon nongkrong di daerah Grand Taruma berangkat lagi bersama rombongan ke Grand Taruma disana anggota NKRI merusak di Grand Taruma namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet tidak ikut merusak dan sehabis itu langsung menuju Brits hotel dan anggota NKRI lainnya malah menyerang hotel namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet tidak ikut dan langsung pulang bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel;

- Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel menerangkan pada saat penyerangan di kantor Adira Finance ada 1 korban security Adira namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet Terdakwa Tedi Alias Segel tidak kenal orang tersebut dan merusak barang-barang yang ada di dalam kantor Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel mencoba menyerang security karena mencoba menghalang halangi pada saat menyerang kantor Aadira Finance tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel security tersebut luka di bagian wajah sedikit dan luka sayatan di bagian jari tangan;
- Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel menerangkan tidak ada yang memerintahkan Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel hanya inisiatif sendiri dan spontanitas;
- Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel menerangkan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut barang yang rusak yang Terdakwa ingat komputer, meja, Kursi, kaca di tempat tersebut dan saksi Beny yang merupakan security dari Adira Finance mengalami luka-luka di punggung dan tangannya;
- Bahwa atas Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan Saksi Beni Supryatna mengalami Luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang selaku subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai para Terdakwa, orang yang bernama **Ahmaddia alias Memet** dan **Teddy alias Segel** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi. Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tidak kehilangan kemampuan bertanggungjawab pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, surat, petunjuk, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan keterangan para Terdakwa sendiri yang dikaitkan dengan uraian unsur tersebut, maka didapatkan fakta-fakta hukum berupa:

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan dan atau pengrusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 wib di Kantor Adira Finance Cabang Karawang Kertabumi Kec. Karawang Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Karawang dan yang menjadi korban adalah Saksi Tedi Supryatna sebagai Security dan pihak dari Adira Finance dan yang melakukan pengerojukan dan pengerusakan terhadap Saksi Korban dan Adira Finance adalah Terdakwa Ahmaddia Alias Memed dan Terdakwa Teddy Alias Segel;

Menimbang, bahwa para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Adira Finance dengan membawa senjata tajam lalu merusak barang-barang yang ada di Kantor Adira Finance tersebut menggunakan senjata tajam dan juga menyerang Sdr. Beny security menggunakan senjata tajam mengenai pundak dan juga jari dari Sdr. Beny, yang pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut para Terdakwa menggunakan golok bersama dengan yang lainnya juga menggunakan golok merusak barang yang ada di kantor Adira Finance menggunakan golok dan berusaha menyerang security Adira Finance menggunakan golok dimana para Terdakwa mendatangi ke kantor Adira Finance menggunakan golok merusak barang menggunakan golok yaitu Meja, Kursi, komputer, kaca dan Terdakwa Ahmaddia alias Memet membacokkan security Adira Finance menggunakan golok mengenai wajah dan jari tangan security tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa tadinya hanya ingin mencari orang ambon anggota Adira Finance yang sebelumnya melukai teman Terdakwa karena para Terdakwa mendengar kabar ada teman para Terdakwa anggota NKRI yang kena luka bacok oleh orang ambon diduga dari Adira Finance dimana Terdakwa Ahmaddia alias Memet di beritahu oleh Sdr. Tedi alias Segel yang datang kerumah Terdakwa Ahmaddia alias Memet sehingga Terdakwa Ahmaddia alias Memet marah dan mendatangi kantor Adira Finance untuk melakukan pengerusakan bersama dengan Terdakwa Tedi alias Segel. Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet melakukan pengerusakan hanya di kantor Adira Finance Terdakwa Ahmaddia alias Memet setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet ikut rombongan NKRI ke Grand Taruma dan setelah itu ke hotel Britz mencari orang ambon tersebut namun tidak ikut melakukan pengerusakan di tempat tersebut. Bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet jelaskan awal mulanya saat Terdakwa Ahmaddia alias Memet pada saat dirumah didatangi oleh Terdakwa Tedi alias Segel memberi tahu jika ada anggota NKRI terkena luka bacok oleh orang ambon yang di tugaskan oleh Adira Finance lalu Terdakwa Ahmaddia alias Memet langsung ikut bersama Terdakwa Tedi alias Segel membawa golok menuju ke Kantor DPP NKRI setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel yang juga sudah membawa golok bersama rombongan lainnya

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah sekitar 10 orang mendatangi kantor Adira Finance namun sampai di kantor Adira Finance Terdakwa Ahmaddia alias Memet sampai disana hanya berjumlah 4 empat orang langsung merusak kantor Adira Finance dan mencoba menyerang security mengenai wajah dan juga jari Saksi Beny yang merupakan security dari Adira Finance tersebut karena mencoba menghalang halangi pada saat menyerang kantor Adira Finance tersebut Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel security tersebut luka di bagian wajah sedikit dan luka sayatan di bagian jari tangan, dan Terdakwa Ahmaddia alias Memet juga merusak barang berupa Meja, kursi, kaca, komputer yang ada di tempat tersebut menggunakan golok setelah itu Terdakwa Ahmaddia alias Memet bersama Terdakwa Tedi alias Segel langsung kembali ke kantor DPP NKRI dan tidak lama ada informasi orang ambon nongkrong di daerah Grand Taruma berangkat lagi bersama rombongan ke Grand Taruma disana anggota NKRI merusak di Grand Taruma namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet tidak ikut merusak dan sehabis itu langsung menuju Brits hotel dan anggota NKRI lainnya malah menyerang hotel namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet tidak ikut dan langsung pulang bersama dengan Terdakwa Tedi Alias Segel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel menerangkan pada saat penyerangan di kantor Adira Finance ada 1 korban security Adira namun Terdakwa Ahmaddia alias Memet Terdakwa Tedi Alias Segel tidak kenal orang tersebut dan merusak barang-barang yang ada di dalam kantor Adira Finance dan perbuatan para Terdakwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa Ahmaddia alias Memet dan Terdakwa Tedi Alias Segel hanya inisiatif sendiri dan spontanitas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Materil yang dialami oleh Adira Finance Cabang Karawang ± sebesar Rp.102.000.000,-(seratus dua juta rupiah) dan Saksi Beni Supryatna mengalami Luka-luka;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap para Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV Adira Finance;
- 1 buah mesin penghitung uang kondisi rusak;
- 2 buah layar monitor komputer kondisi rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut disita dari PT ADIRA FINANCE Cabang Karawang Kertabumi maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui saksi ADE PURNAWIRYADI;

- Pecahan kaca;
- 1 buah golok berikut sarungnya warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada diri Saksi Korban Beny;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Korban Beny;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmaddia Alias Memed dan Terdakwa II. Teddy Alias Segel Bin Yudhi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmaddia Alias Memed dan Terdakwa II. Teddy Alias Segel Bin Yudhi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV Adira Finance;
 - 1 buah mesin penghitung uang kondisi rusak;
 - 2 buah layar monitor komputer kondisi rusak;

maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE melalui saksi ADE PURNAWIRYADI;

- Pecahan kaca;
- 1 buah golok berikut sarungnya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., dan Lia Yuwanita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Lia Yuwannita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hokki Aman Sidabalok S.H., M.H.